B A B III

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO PROPINSI JAWA TIMUR

A. Sekilas Tentang Keadaan Pertanahan Di Kabupaten Bojonegoro

Satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, adalah adanya keterbatasan persediaan tanah, padahal kebutuhan akan tanah semakin meningkat yang menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan tanah di Kabupaten Bojonegoro ini adalah:

1. Adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat

Sesuai dengan hasil sensus penduduk 1986, jumlah penduduk se Kabupaten Bojonegoro adalah 1.030.774 jiwa. Kemudian hasil sensus penduduk tahun 1989 mengalami kenaikan jumlah, yaitu 1.039.425 jiwa. Kini tahun 1993 hasil sensus penduduk menunjukkan angka kenaikan yang besar sekali sehingga 1.043.227 jiwa (Daftar Statistik Jumlah Penduduk Se Kabupaten Bojonegoro).

Mengingat jumlah kenaikan penduduk yang begitu pesat maka sudah barang tentu penyediaan akan papan / perumahanpun akan meningkat pula. Kalau tahun 1986 yang lalu hanya memerlukan papan / perumahan 1. 030. 774 misalnya, maka tahun ini 1993 sudah barang tentu kebutuhan akan papan dan perumahanpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkat juga.

2. Adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat

Jika dilihat pada masa-masa permulaan kemerdekaan, di mana sebagian penduduk buta huruf dan jumlah kaum terpelajar relatif sedikit, kini kaum buta huruf dan kaum terpelajarnya-jauh meningkat jumlahnya. Dengan keadaan yang semacam iniakan meningkat pula kebutuhan hidupnya.

Faktor ini sangat mempengaruhi adanya penyediaan tanah semakin meningkat jumlah penduduk dan kualitas hidup penduduk baik di desa maupun di kota, akan semakin meningkat pula kebutuhan akan tanah, dan secara relatif semakin terbatas penyediaan tanah untuk pembangunan dan pertanian.

Melihat keadaan yang demikian ini, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro mengambil kebijaksanaan untuk melaksanakan program redistribusi tanah, yakni dengan mengadakan perencanaan tata guna tanah, tata ruang tanah dan konsolidasi tanah perkotaan dan tanah pedesaan (Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro ; Kasi PPT)

B. <u>Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Bojonegoro</u>

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegro, juga melaksanakan pendaftaran tanah, hal ini dilaksanakan atas dasar bunyi pasal 19 UUPA, adalah sebagai berikut :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah di adakan-pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku se bagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keada an Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut per timbangan Menteri Agraria.
Dalam peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang ber - sangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu di dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
(UUPA ; 1990 ; 17 - 18)

Ketentuan pasal 19 di atas ditujukan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah demi untuk kepastian hukum, karena pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, baik hapusnya hak, peralihan hak, maupun dibebaninya hak itu dengan sesuatu hak lain, seperti hak tanggungan, adanya hak guna banguanan atau hak pakai diatas hak milik, harus di daftarkan. (Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ; Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah; 1991 ; 190)

a. Pelaksanaan pengukuran tanah

Yang dimaksud dengan pengukuran disini adalah pengukur an desa demi desa. Dan sistem yang digunakan adalah pengukur- an satu satu desa, bukan satu blok atau kecamatan ataupun sa- tu RK. Dalam pengukuran desa demi desa ini, pertama-tama selu ruh desa diukur dan ditetapkan batas-batasnya, dipasang patok patoknya. Adapun peralatan yang biasa dipergunakan dalam rang ka pengukuran ini adalah meteran panjang (alat ukur biasa) de ngan cara diukur keliling oleh petugas ukur dari Kantor Perta nahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.Pelaksanaan Perpetaan tanah

Setelah diadakan pengukuran desa demi desa, ditentukan batas-batasnya dan dipasang patok-patoknya, maka dilaksanakan perpetaan tanah sesuai dengan hasil pengukurannya. Artinya pengukuran itu dilaksanakan secara individual satu-satu hak yang dimiliki perorangan / badan, dengan perbedaan hak-hak tertentu, hak pengelolaan maupun hak-hak lain yang mungkin kelak - ada. (Badan Pertanahan Nasional ; 1981 ; 193)

Biaya pelaksanaan perpetaan tanah ini diambilkan dari-dana yang tanahnya sedang diadakan pengukuran dan perpetaan sebanyak 1/2 %, dari harga tanah secara umum. Dan dilaksana - kan perpetaan tanah ini bertujuan untuk memperoleh surat ukur yang akan dilampirkan dalam sertifikat tanah.

c. Pelaksanaan pembukuan hak atas tanah

Untuk pertama kalinya dalam setiap pendaftaran, dibukukan dalam buku tanah. Adapun tatacara dalam pembukuannya diatur dengan pendaftaran tanah desa demi desa termasuk juga pengukuran dan perpetaan masing-masing hak, dan atas setiap bidang tanah diterbitkan surat ukur, sebagai kutipan dari pengukuran dan dari daftar surat ukur.

Berdasarkan pada hasil pengukuran dan perpetaan yang berupa surat ukur itu, maka sebelum dibukukan harus diumumkan terlebih dahulu selama 90 hari berturut-turut di kantor pen - daftaran tanah dan kantor-kantor kepala desa. Hal ini harus di laksanakan, karena untuk menjaga kemungkinan adanya sanggahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas daftar tersebut (Badan Pertanahan Nasional ; 1981; 197)

Di samping itu ada panitia tanah yang terdiri dari pegawai kantor pandaftaran tanah, dan dua orang dari pemerintahan desa sebagai panitia penyelidikan tanah. Panitia ini bekerja dengan cara musyawarah dengan yang bersangkutan, jika sengketa terjadi dapat saja mengadakan perubahan jika telah tercapai kesepakatan. Jika tidak terdapat kesepakatan atau masih - ada gugatan, setelah lewat tenggang pengumuman masih dapat mengajukan sengketa tersebut melalui pengadilan Negri.(Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ; Kasi PPT)

d. Pendaftaran peralihan hak atas tanah

Sudah menjdi Peraturan Pemerintah, bahwa tiap ada peralihan hak atas tanah (mutasi tanah) harus didaftarkan dalam daftar yang sebenarnya, dan pejabat PPAT secara jabatan harus mengirimkan berkasnya ke kantor pendaftaran tanah. Karena hanya PPAT saja satu-satunya pejabat yang berwewenang melakukan pembuatan akta pejabat atas tanah-tanah yang terdapat dalam - daerah kerjanya. Demikian pula peralihan hak karena lelang , maka kantor lelang dalam waktu tiga hari sebelum pelelangan - harus meminta keterangan pada kantor pendaftaran tanah. Jika terjadi pewarisan, maka para ahli warisnya dengan ancaman denda diwajibkan mendaftarkan haknya itu kembali dengan surat keterangan ke warisan, baik yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri, ataupun oleh kepala desa dengan diketahui oleh Camat , atau kantor urusan agama Mahkamah Syariah untuk penduduk Bumi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putra, ataupun dari Notaris untuk golongan Eropah dan China dari Balai Harta Peninggalan atas timur asing lainnya (BPN ; 1981 ; 199)

e. Pemberian sertifikat hak atas tanah

Sebenarnya suatusertifikat tidak begitu saja diberikan kepada yang berhak, akan tetapi sertifikat itu diberikan kepada yang berhak apabila yang berhak itu memintanya karena memerlukannya. Mungkin saja yang berhak itu tidak memerlukannya maka ia tidak memintanya.

Untuk mendapatkan sertifikat, harus dikeluarkan biaya 1 % dari harga tafsiran / umum dari tanah tersebut. Biaya 1 % itu, 1/2 % untuk biaya pengukuran dan pemetaan, dan 1/2 % lagi untuk pembuatan sertifikat itu.

Adapun tata cara untuk memperoleh sertifikat adalah sebagai berikut. Jika tanah yang akan disertifikatkan itu tanah dari hasil jual beli, maka setelah dilaksanakan jual beli dengan akta PPAT, datang sendiri ke bagian pendaftaran tanah / pengurusan hak, dengan membawa akta asli jual beli dari PPAT surat keterangan kepala desa, dan foto copy KTP. Kemudian mengisi surat pemberitahuan, setelah menerima berkas surat-surat tersebut, seksi pendaftaran tanah akan melakukan pengukuran - dan perpetaan untuk membuat gambar situasi, sementara itu dibuat " Pengumuman" yang ditempatkan di kantor pendaftaran tanah, dan Kantor Kepala Desa. Pengumuman itu dipasang selama 90 hari (3 bulan). Jika dalam waktu itu tidak ada yang mengajukan keberatan-keberatan, maka permohonannya akan dikabulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan kalau permohonan itu dikabulkan, maka dikeluarkan surat keputusan. Berdasarkan Surat Keputusan itu, dibuatkan buku tanahnya. Dan salinan buku tanah serta surat ukur tanah itu dengan dijilid menjadi satu diberi kertas bersampul yang ben tuknya ditentukan oleh Peraturan Pemerintah, itulah sertifikat yang akan diberikan oleh pemohon. (Kantor Pertanahan Ka bupaten Bojonegoro ; Kasi BPT)

C. Pelaksanaan Penguasaan Tanah

Setelah dibentuk dan disusun keanggotaan panitia pelak sanaan Redistribusi tanah, sebagai tindakan pertamanya adalah melaksanakan penguasaan tanah-tanah kelebihan dari batas- ba tas maksimum, sebagaimana diatur dalam Undang Undang NO: 56/ 1960, dan melaksanakan penguasaan tanah-tanah yang pemiliknya berada diluar kecamatan atau diluar Jawa yang dikenal dengan istilah tanah Absentee, sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP No. 224 tahun 1961.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitian Redistribusi-tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro pada tahun 1980 sampai tahun 1985 secara menyeluruh se Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dilaksanakan atas dasar pertimbangan-pertimbangan se bagai berikut:

1. Mengingat jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin padat dan kualitas penduduk yang semakin maju.
2. Perlu adanya peningkatan hasil produksi pangan yang berkua litas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melaksanakan Undang Undang Pemerintah Nomor 56/ 1960 dan PP No. 224 tahun 1961 pasal 3.

(Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ; Kasi PPT)

Sesuai dengan tugas dan wewenang Bupati / Walikota Madya Kepala Daerah dalam kepanitiaan Redistribusi tanah, Maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro dengan mengingat-pertimbangan-pertimbangan diatas, menetapkan bahwa batas maksimum pemilikan tanah adalah 15 Ha. Oleh karena itu, bagi para penduduk yang memiliki tanah lebih dari batas tersebut, maka akan terkena proyek Redistribusi tanah.

Pada waktu itu panitia berhasil melaksanakan tugasnya dalam penguasaan tanah-tanah kelebihan diseluruh kecamatan - Se Kabupaten Bojonegoro seluas 256.7790 Ha, yang di Redistribusikan kepada petani sebanyak 268 orang, sedangkan untuk penguasaan tanah-tanah absentee seluas 015.1186 Ha, yang di Redistribusikan kepada petani sebanyak 34 orang.(Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ; Daftar Penerima Redistribusi Tanah Kelebihan dan Tanah Absentee)

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh panitia Redistribusi tanah dalam melaksanakan penguasaan tanah-tanah kelebihan dan tanah-tanah Absentee adalah sebagai berikut :

1. Tindakan Pertama (tindakan penelitian)

Tindakan ini dilaksanakan oleh panitia sendiri dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Meneliti laporan-laporan yang sudah masuk di kantor BPN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro disusun secara teratur untuk seluruh Kabupa ten Bojonegoro, sehingga dengan mudah dapat diketahui-jumlah pelapor, luas tanah yang dilaporkan untuk masing-masing desa dan kecamatan.

b. Atas dasar laporan tersebut, oleh kepala BPN menyerahkan kepada sidang panitia lengkap atas Badan Pekerja tentang permufakatan penetapan waktu dan tempat, serta pelapor yang diperiksa diberitahukan kepada Kecamatan-yang bersangkutan.

c. Para pelapor dipanggil di Kecamatan masing-masing untuk dimintai keterangannya mengenai tanah pertanian - yang dikuasainya, dengan mebawa :
   - Surat Keterangan Penduduk
   - Surat-surat bukti tanah, petok, akta jual beli, hibah warisan, wasiat dan lain-lain.

d. Kepala Desa yang bersangkutan harus datang juga pada waktu yang telah ditetapkan oleh panitia dengan membawa :
   - Register Penduduk
   - Register letter C
   - Register jual beli tanah
   - Register warisan hibah tanah
   - Register gadai/ bagi hasil / sewa tanah.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

e. Diadakan pemeriksaan yang dialakukan oleh anggota badan pekerja dengan disaksikan oleh asisten Wedana serta Kepala Deaa yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tindakan ke Dua

Pada tindakan kedua, yang dilakukan panitia adalah menetapkan bagian-bagian tanah untuk bekas pemilik atas dasar ketentuan surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. SK. 509/Ka dan Peraturan Pemerintah Nomor.224 tahun 1961 pasal 2, maka:

a. Panitia memberi kesempatan kepada pelapor untuk mengajukan usul bagian-bagian tanah yang akan tetap dimiliki dan bagian-bagian tanah yang harus diserahkan kepada Pemerintah.
b. Dengan memperhatikan usul-usul tersebut, panitia Redistribusi tanah Kabupaten Bojonegoro baru memberi keputusan menetapkan bagian tanah tanah mana untuk bekas pemilik. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan :
   - Letak tanah hendaknya tidak jauh.
   - Adanya kesatuan tanah.
   - Adanya kesuburan tanah.
c. Keputusan tersebut dikirim kepada yang bersangkutan dengan disaksikan oleh Asisten Wedana / Kepala yang bersangkutan masing-masing.

3. Tindakan Ke Tiga

Setelah diketahui keputusan yang menetapkan bagian-bagian tanah yang tetap dimiliki oleh pemilik dan untuk Pemerintah, maka panitia melaksanakan pemberian tanda batas dan pengukuran, guna mengetahui secara konkrit letak batas dan luas tanah yang diserahkan kepada Pemerintah, dengan ketentuan se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagai berikut :

- Pemeberian tanda batas diserahkan kepada panitia Redistribusi tanah Desa setempat dengan disaksikan oleh bekas pemilik dan para penggarap tanah yang bersangkutan.
- Pengukuran dilakukan oleh anitia Redistribusi tanah desa dan petugas ukur dari panitia Redistribusi tanah Kabupaten-Bojonegoro.
- Hasil pengukuran dibuat dalam bentuk gambar (sket) dengan diterangkan batas batas luasnya, No. persil / letter C Desa bekas pemilik, para penggarapnya, jenis dan penggunaan tanahnya.
- Hasil-hasil pengukuran yang sudah dibuat dalam bentuk gambar dikirim ke panitia Redistribusi tanah daerah tingkat II guna menyelesaikan distribusi dan pemberian ganti kerugian.

D. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro pada tahun 1992 / 1993 berhasil meredistribusikan tanah negara sebagai - obyek landreform terletak di desa Kalicilik Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro sebanyak 2,5 S.P. (250 Persil), yang terdiri dari tanah sawah dan tanah tegalan seluas 86,0394 Ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, tanah-tanah Negara yang akan di Redistribusikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebanyak 2,5 S.P adalah sebagai berikut :

1. a. L o k a s i : Desa Kalicilik, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Luas tanah : 31,9020 Ha.

c. Jumlah bidang/ Penggarap : 99 bidang / 81 KK.

d. Uang Pemasukan Ke pada Negara : Rp. 8.687. 754,-

e. Tanggal dan No SK : 21 Pebruari 1992 No. 420-33.3/Neg/61/84/1992

2. a. L o k a s i : Desa Kalicilik, Kec. Kapas,Kab.Bojo negoro.

b. Luas Tanah : 30,0554 Ha.

c. Jumlah bidang/ Penggarap : 100 bidang / 43 KK.

d. Uang Pemasukan Ke pada Negara : 8.285.682,-

e. Tanggal dan No SK : Tanggal 21 Pebruari 1992 No. 420-33.3/Neg/62/84/1992

3. a. L o k a s i : Desa Kalicilik Kec. Kapas, Kab. Bojo negoro.

b. Luas tanah : 16,0820 Ha.

c. Jumlah bidang/ Penggarap : 50 bidang/26 KK

d. Uang Pemasukan Ke pada Negara : Rp. 4.029.119,50

e. Tanggal dan No SK : Tanggal 21 Pebruari 1992 No. 420-33.3/Neg/62/84/1992

(Sumber : Buku Daftar Penerima Redistribusi Tanah Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro, DIP. 1992/1993, Badan Pertanahan Nasional Kab. ten Bojonegoro)

Redistribusi atau pembagian tanah Negara (Objek Landreform) Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro seluas 86,0394 Ha yang telah dibagikan kepada p ra petani Desa Kalicilik kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro itu adalah tanah Negara yang telah ditegaskan menjadi objek Redistribusi pengaturan penguasaan tanah yang telah mendapatkan - ijin dispensasi untuk diredistribusikan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 114-VI-1990 tanggal 12 Maret 1990.

Bahwa pemberian hak milik tanah Redistribusi objek lan reform seluas 86.0394 Ha tersebut telah diberikan kepada para petani sejumlah 158 Kepala Keluarga (250 bidang tanah)yang berupa tanah sawah dan tanah darat (tegalan), dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk mebayar harga tanah itu beserta biaya administrasinya kepada Negara sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh Negara.

Adapun ketentuan dan syarat-syarat pemberian hak milik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Harga yang telah ditetapkan oleh Negara itu harus dibayar lunas dalam jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak ditetapkan surat Keputusannya dan disetorkan kepada Kas Negara/ Kantor Pos dan Giro setempat untuk pelaksanaan Redistribusi tanah atas mata anggaran Badan Pertanahan Nasional.
b. Untuk memperoleh tanda bukti haknya / sertifikat hak milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat dengan membawa kutipan surat keputusannya - selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan setelah ke tentuan tersebut membayar lunas harga tanah yang telah ditentukan.

c. Tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 8/1962.

d. Yang bersangkutan wajib masuk menjadi anggota koperasi per tanian didaerah letak tanahnya.

e. Yang bersangkutan wajib mengusahakan / mengerjakan tanah nya (sawahnya) sendiri secara aktif.

f. Setelah 2 tahun sejak tanggal Surat Keputusan wajib dicapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah.

g. Tanah yang diberikan tersebut dilarang dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian tau seluruhnya kecuali diperoleh - ijin dari Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Bojonegoro.

h. Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat - syarat tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk menca but hak milik yang telah diberikan.

Dasar-dasar pertimbangan panitia Redistribusi tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dalam menetapkan pemba gian tanah milik Negara kepada para petani Desa Kalicilik,Kec Kapas adalah sebagai berikut :

a. Prioritas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 PP No. 224. tahun 1961, tentang prioritas-prioritas para petani yang akan mendapatkan bagian tanah adalah :

- Penggarap yang mngerjakan tanah yang bersangkutan ;
- Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan.
- Penggarap yang belum sampai tiga tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- Pengarap yang mengerjakan tanah pemilik.
- Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3.
- Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Ha.
- Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 Ha.
- Petani / buruh tani lainnya.

b. Pengutamaan, artinya diutamakan bagi petani-petani golongan prioritas yang sama.

c. Syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun khusus bagi tiap tiap golongan prioritas. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 - PP No. 224 tahun 1961, adalah sebagai berikut :

- Syarat-syarat umum :

  Warganegara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat bekerja dalam pertanian.

- Syarat-syarat khusus :

  Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, c, f dan g,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mengerjakan sawah yang bersangkutan sekurang-kurang nya 3 tahun berturut-turut. Bagi petani yang tergolong dalam prioritas c, telah mengerjakan tanahnya 2 musim bertu rut-turut ; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c telah bekerja pada bekas pemilik selama tiga tahun berturut-turut.

d. Kewajiban-kewajiban penggarap dalam masa persewaan

e. Luasnya bagian-bagian tanah yang dibagi-bagikan para petani dan kesatuan-kesatuan yang ekonomis, adalah milik Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro: Kepala Seksi PPT.

E. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian

Setelah tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah sudah diukur dalam bentuk gambar-gambar, sebagian tindakan selanjutnya adalah menyiapkan bahan-bahan untuk menetapkan pem berian ganti kerugian kepada bekas pemilik.

Bahan-bahan keterangan tersebut dibuat oleh panitia Re distribusi tanah Kecamatan atauspanitia Redistribusi tanah Be sa sebagai bantuan panitia Redistribusi tanah daerah tingkat-II Bojonegoro dalam menetapkan ganti kerugian.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. SK. 509/Ka dan pasal 6-7 dari Peraturan Peme rintah No. 224 tahun 1961, bahwa bahan-bahan yang perlu disediakan untuk keperluan pemberian ganti kerugian adalah :

1. Jenis tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan tanah (Nomor, Blok, Klas dan peruntukan).
3. Luas tanah.
4. Hasil panen selama 5 tahun tanah yang bersangkutan.
5. Hasil bersihnya yaitu seperdua hasil kotor bagi tanaman padi dan sertiga hasil kotor bagi palawija.
6. Hasil rata-rata satu tahun tiap Ha.
7. Harga tanaman.
8. Perhitungan ganti rugi yang didasarkan atas pasal 6 PP.224 tahun 1961, Jo SK. MENDAGRI No. 13/1984. Bahwa besarnya - ganti kerugian ditentukan atas dasar perhitungan perkalian rata-rata selama lima tahun terakhir, yang telah ditetapkan tiap Ha nya menurut golongan tiap kelas tanahnya dengan - menggunakan dekresifitet sebagai berikut :
   a. Untuk lima tahun yang pertama, tiap Ha nya sepuluh kali hasil bersih selama satu tahun.
   b. Untuk lima hektar yang kedua, ketiga dan keempat, tiap hektarnya 9 kali hasil bersih selama satu tahun.
   c. Untuk yang selebihnya, tiap hektarnya tujuh kali hasil bersih selama satu tahaun.

Panitia Redistribusi tanah kecamatan/ desa dalam menyediakan bahan-bahan tersebut disediakan blangko isian, yang memuat hal-hal tersebut diatas satu sampai delapan (1-8),setelah diisi kemudian dikirim kepanitia Redistribusi tanah daerah tingkat II Bojonegoro untuk diselesaikan.

Kemudian setelah ditetapkan besarnya ganti kerugian,ma dicantumkan dalam surat tanda penerimaan hak dan pemberian -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganti rugi, yang ditanda tangani oleh bekas pemilik sebagai - pihak yang menyerahkan tanah, dan panitia Redistribusi tanah Kabupaten Bojonegoro (Pemerintah) sebagai pihak yang menerima penyerahan hak atas tanah dengan demikian tanah-tanah kelebihan tersebut secara riil atau secara langsung telah dikuasai - oleh Pemerintah.

Ganti rugi yang akan dibayarkan kepada bekas pemilik - sejumlah 10 % dalam bentuk uang simpanan di BKTN setempat, yang dapat diambil sewaktu-waktu setelah satu tahun sejak tanah - yang bersangkutan dibagikan kepada rakyat. Sedang sisa dari jumlah ganti rugi sebesar 90 % berupa surat hutang Redistribusi tanah dengan bunga 3 % tiap tahun dan dapat diambil berdasarkan pasal 7 PP. 224 tahun 1961. (Badan Pertanahan Nasional Petunjuk Pembagian Ganti Rugi ; 1961 : 7).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id